**NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENATAAN RUANG**

(*Pranatan Kalurahan babagan Tata Rakit-e Bumi lan Wewangunan)*

**Urgensi Penataan Ruang Desa**

Sebagai landasan spasial keruangan dari proses penyusunan rencana pembangunan, penataan ruang merupakan perwujudan nyata dari otonomi desa setelah kejelasan penegasan penetapan batas desa dan sebelum penyusunan RPJMDes . Sebagai hasil dari proses analisis perencanaan yang bersifat teknis-birokratis, penataan ruang akan memperjelas seberapa besar kemampuan potensi daya dukung lingkungan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat desa secara mandiri dan lestari berkelanjutan. Selain itu proses partisipatif melalui penjaringan aspirasi masyarakat mendorong adanya kesadaran terhadap pengaturan zonasi dan peraturan zonasi yang berlaku bagi seluruh warga masyarakat desa.

Tanpa adanya kejelasan dan kepastian penataan ruang akan menghambat investasi pembangunan dan menimbulkan konflik pemanfaatan ruang antara berbagai para pihak antar masyarakat, pemerintah serta investor. Dampak lain yang timbul adalah peningkatan resiko kerugian akibat bencana dan kerusakan degradasi lingkungan akibat dari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai fungsinya atau karena kegiatan ekstraktif eksploitasi sumberdaya alam yang melebihi daya dukung dan potensi lestari berkelanjutan. Penataan ruang desa akan mengubah sikap mental masyarakat dari anarki tata ruang desa menuju tertib tata ruang yang berbudaya dan ber-etika melalui proses sosialisasi dan internalisasi hak dan kewajiban atas penguasaan dan pemanfaatan ruang1.

**Pola Ruang dan Struktur Ruang Desa**

Sejak awal pembentukan desa, sudah ada pengaturan tata ruang yang dicatat dalam daftar persil jembar pajeg bumi pada ledger A dan dijelaskan di Peta Desa. Pola ruang desa terbagi atas kawasan budidaya yang terdiri dari tanah pomahan permukiman/pekarangan (p), sawah (s), tegalan (d) dan kawasan lindung (bumi sengkeran/hutan/oro-oro) berupa sempadan pantai serta bonorowo yang dimasukkan dalam tanah Kadipaten Paku Alaman (PA Grond). Struktur ruang desa diwujudkan dalam bentuk kawasan permukiman beserta fasilitas umum seperti lapangan olah raga, jalan, jembatan, drainase dan irigasi, pasar dan lelang hasil pertanian, pos perondaan, tempat ibadah, pemakaman, sekolah desa (Desa Schools) serta fungsi pelayanan pemerintahan seperti balai desa kantor pemerintahan desa dan rumah dukuh. Kehidupan modern membutuhkan fasum baru seperti jaringan energi listrik migas, jalan raya informasi, SPAM, SPAL, dan pengelolaan persampahan.

Secara umum pola ruang permukiman desa bersifat *konsentris* di mana pusat pemerintahan, tempat ibadah keagamaan, pusat ekonomi dan kebudayaan) berada di tengah permukiman. Dan bersifat *dispersal* menyebar pada akses transportasi seperti jalan atau sungai. Sebagai desa yang berada di dataran rendah berpantai, pola permukiman Desa Karangwuni bersifat dispersal menyebar sesuai jalur transportasi jalan. Dengan demikian diperlukan struktur ruang yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar.

Struktur ruang desa dipengaruh budaya tata ruang Catur Sagotra (kraton, masjid pathok negara, pasar dan alun-alun) sebagai pusat pemerintahan serta kegiatan keagamaan, perekonomian dan kebudayaan. Di tingkat desa dibangun dalam bentuk balai desa, masjid pathok desa, pasar desa dan lapangan. Dilihat dalam peta desa, sejak awal pembentukan desa belum ada design rancangan struktur ruang untuk menyatukan catur sagotra dalam satu komplek kawasan. Hal ini bisa dipahami karena pola permukiman yang bersifat menyebar.

**Kodifikasi dan Progressive Development**.

Proses penyusunan pengaturan penataan ruang desa Karangwuni tidak terlepas dari dua hal yakni: **1**. kodifikasi (penulisan dan pembukuan) budaya tata ruang dalam bentuk norma etika adat dan tradisi kearifan lokal yang baik. Adat tradisi kebiasaan dan pola tanam masyarakat agraris dipengaruhi oleh siklus musim mongso. Budaya agraris sudah banyak yang ditinggalkan seperti perawatan tegalan/pekarangan pada masa awal dan akhir musim hujan (rendeng dan labuh) sehingga banyak pekarangan yang kotor dan tidak terawat. Untuk itu perlu inovasi budaya dengan strategi memperjelas konsep Merti Desa menjadi Merti Segoro, Merti Kali, Merti Pekarangan, Merti Tegalan, Wiwit Agung dsb. **2**. Perkembangan cepat serta revolusioner dari pengaturan serta pemanfaatan ruang oleh Investor, Pemerintah Pusat dan Daerah. Berbagai kegiatan investasi mega proyek Kontrak Karya Pasir Besi, Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta, Bandara NYIA dan JJLS memaksa sinkronisasi dan harmonisasi Perkal Penataan Ruang dengan berbagai UU, PP, Permen, KK, dan Perda sebagai produk hukum superior di atas peraturan kalurahan. Selain itu sebagaimana diamanatkan dalam berbagai UU diperlukan juga dokumen penyerta yang menjadi pertimbangan penyusunan penataan ruang desa seperti Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Pengembangan Pariwisata, Rencana Pengembangan Industri Kreatif, Rencana Konservasi Keanekaragaman Hayati, Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

**Rencana Tindak Lanjut**

Penyusunan Rancangan Perkal Penataan Ruang akan dilaksanakan dengan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Menghimpun, inventarisasi, meneliti dan mengkaji peraturan pranatan perundangan yang relevan berdasarkan aspek budaya dan kesejarahan Kalurahan Karangwuni sebagai bagian dari Kadipaten Paku Alaman dan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi dasar konsideran;
2. Menghimpun, inventarisasi, meneliti dan mengkaji peraturan perundangan lex superior tentang tata ruang dan aspek terkait lainnya yang berlaku bagi Kalurahan Karangwuni sebagai bagian dari NKRI untuk dasar konsideran;
3. Penyerapan Aspirasi Masyarakat.
4. Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
5. Nomenklatur definisi ketentuan umum merujuk substansi pada perundangan tata ruang.
6. Maksud dan tujuan serta filosophy dasar
7. Ruang Lingkup :
8. **Pengaturan**
9. Penetapan Zonasi

Digitasi Zonasi menurut BWP Kawasan Lindung (Perairan Umum, Sempadan Sungai, Sempadan Irigasi, Sempadan Jalan, dan Sempadan Pantai), BWP Kawasan Budidaya (Pekarangan/Permukiman, Sawah, Tegalan) dan Digitasi Fasum/Sarpras. dengan penentuan koordinat dan luasnya. Selain itu overlay zonasi Kontrak Karya, Master Plan Pelabuhan Tanjung Adikarto, KKOP dan Perda RTR KS Bandara NYIA.

1. Konsolidasi Tanah dan Tata Ruang Desa, perubahan penyesuaian bidang tanah dan jalan/fasum baru.
2. Peraturan Zonasi

Pengaturan kewajiban milik dan hak milik atas tanah (pemegang hak atas tanah) SHP/NIB sebagai satuan pada Zonasi/BWP dalam matrix ITBX plus. Serta Pengaturan kewajiban dan hak masyarakat terhadap Fasum/Sarpras.

1. Rehabilitasi akibat kerusakan dan atau dampak Lingkungan Hidup sebagai akibat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.
2. **Pembinaan**
3. Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
4. Indikasi Program Utama dalam RPJMDes serta program sektoral
5. Fasilitasi dengan program Turbin Dispertaru DIY dan Kabupaten Kulon Progo.
6. **Pengendalian**
7. Pengaturan perijinan dengan insentif dis-insentif.
8. **Pengawasan**
9. Penerimaan pengaduan laporan masyarakat
10. Pengamatan dan peninjauan serta evaluasi berkala.
11. Penerapan dis-insentif sanksi denda terhadap pelanggar.
12. Peninjauan Kembali (Review) secara berkala atau karena perubahan situasi tertentu dalam bentuk penambahan addendum yang diperlukan atau pengaturan baru.
13. Penyusunan peta desa sesuai dengan Perka BIG Nomor 3 Tahun 2016.
14. Sosialisasi Perkal tentang Penataan Ruang Kalurahan Karangwuni.